

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam sejarah peradaban manusia, tanah memiliki kedudukan yang esensial sebagai penopang utama kehidupan. Dalam hal ini tanah berperan sebagai tempat tinggal, tempat melangsungkan kehidupan dan sebagai wadah dalam memenuhi kehidupannya. Terkait dengan hak tanah ternyata di Indonesia, Negara memiliki hak untuk menguasai tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, tanah diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, dasar hukum mengenai hak penguasaan oleh negara juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya pada Pasal 2 Ayat (2), yang menyatakan bahwa:

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara.

Negara menguasai bumi, air, dan ruang angkasa beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk tanah sebagai bagian dari permukaan bumi yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Kata 'dikuasai' sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut bukanlah dalam arti kepemilikan, melainkan menunjuk pada wewenang yang diberikan kepada negara sebagai representasi kekuasaan bangsa Indonesia untuk menjalankan pengaturan pada tingkat tertinggi:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Marhaeniria Siombo Dan Henny Wiludjeng berpendapat:

anah memiliki peranan yang sangat krusial bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguasa perlu mengaturnya secara optimal agar pemanfaatannya dapat diwujudkan secara adil demi kemakmuran rakyat..¹

Secara filosofis, makna dari hak menguasai negara atas sumber daya agraria, khususnya tanah, memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur pemanfaatan serta penguasaan atas hak-hak tanah, termasuk tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Dalam konteks ini, posisi negara adalah sebagai penguasa, bukan sebagai pemilik. Hal ini penting untuk ditegaskan karena secara yuridis, terdapat perbedaan konsekuensi antara istilah 'menguasai' dan 'memiliki', yang pernah menjadi persoalan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Istilah 'dimiliki' mengandung konsekuensi hukum yang serupa dengan asas domein pada masa kolonial Belanda, yang dikenal dengan *Domeinverklaring*. Asas tersebut menyatakan bahwa apabila penduduk pribumi tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanahnya, maka tanah tersebut dianggap sebagai milik negara Hindia Belanda.

Boedi Harsono berpendapat bahwa :

Menempatkan kepemilikan negara atas tanah sebagai dasar kewenangan negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya bukanlah merupakan bagian dari konsepsi hukum tata negara modern. Sebaliknya, pandangan tersebut justru mencerminkan pemikiran dalam sistem hukum tata negara feodal, yang dalam perkembangan ilmu maupun praktik ketatanegaraan kontemporer telah ditinggalkan sejak lama..²

Hak atas tanah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Hak Atas Tanah Primer adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara dan bersumber langsung pada hak Bangsa Indonesia, jenis hak atas tanahnya antara lain yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

¹ Marhaeniria Siombo Dan Henny Wiludjeng, "Hukum Adat Dalam Perkembangannya " , Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020, hlm.175.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta, 2003. hlm.268.

- 2) Hak Atas Tanah Sekunder adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber secara tidak langsung pada hak Bangsa Indonesia. Hak atas tanah yang sekunder disebut juga hak baru yang diberikan atas tanah hak milik dan selalu diperjanjikan antara pemilik tanah dan pemegang hak baru serta akan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Jenis hak atas tanah sekunder yaitu: Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai Atas Tanah, dan Hak Menumpang.³

Bahwa selain pengakuan hak atas tanah secara nasional di atas, keberadaan keberagaman budaya dan adat juga diakui secara nasional yaitu diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam UUPA, hak ulayat mendapatkan pengakuan eksistensi dan pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA yaitu:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa :

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

³ Ibid., hlm. 235-236.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1
Angka (2) menyatakan bahwa :

Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Pada tahun 2020, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga mengatur tanah ulayat dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan merupakan bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat. Diberikannya hak pengelolaan kepada masyarakat hukum adat secara tidak langsung telah memberikan pengakuan dan menjadikan tanah ulayat sebagai salah satu objek pendaftaran tanah.

Pelaksanaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa:

Hak Ulayat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada menurut ketentuan hukum adat yang berlaku oleh masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut Lilik Mulyadi berpendapat bahwa:

Hakikat UUPA memberi syarat pengakuan kepada masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan

pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional, negara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria eksistensi aspek ini dapat dilihat adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi objek hak ulayat serta adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu.⁴

Pengakuan negara terhadap adanya hak ulayat masyarakat hukum adat masih diakui sampai saat sekarang ini dalam hukum nasional, namun Negara memberikan kewenangan khusus kepada setiap daerah untuk menentukan aturan hukum adat mengenai tanah ulayat atau hutan adatnya masing-masing, seperti di wilayah Sumatera Barat pengakuan terhadap tanah ulayatnya tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat yang menyatakan bahwa di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari yang ada di Sumatera Barat”.⁵

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Tanah Ulayat, disebutkan bahwa:

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

⁴ Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta 2017, hlm. 148.

⁵ Rahmi Sonanda, Syuryani, Jasman Nazar, *Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punah Melalui Niniak Mamak Nan Salapan Di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat*, Law, Development & Justice Review, 2023, hlm 149.

Lebih lanjut dalam Ayat (8) dinyatakan bahwa :.

Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Dalam hal mengenai harta di Minangkabau Chairul Anwar menyatakan bahwa harta itu dibedakan atas 2 macam, yaitu :

1. Harta Pencarian

Menurut Chairul Anwar dalam bukunya : Harta pencarian ialah harta hasil pencarian suami-istri sewaktu suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan.⁶

Menurut Julius Dt. Malako Nan Putiah, harta pencarian di Minangkabau diperoleh dengan dua cara :

- a. *Tambilang basi*, (tembilang besi), kekayaan yang berasal dari usaha pribadi dengan membuka lahan baru, atau yang dikenal dengan istilah *manaruko*, umumnya berupa sawah atau ladang..
- b. *Tambilang ameh*, (tembilang emas), harta yang diperoleh dengan cara membeli dari suku lain secara adat. Karena di Minangkabau harta tidak bisa dibeli maka hanya dengan pagang gadailah harta tersebut beralih kepemilikan.⁷

2. Harta Pusaka

Menurut Julius Dt. Malako Nan Putiah berpendapat mengenai harta pusaka bahwa:

Harta Pusaka di Minangkabau adalah merupakan kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum.⁸

Harta pusaka dibedakan menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Amir M.S berpendapat : Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah seluruh harta warisan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu garis keturunan,

⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneke Cipta, Jakarta, 1997, hlm 89

⁷ Julius DT Malako Nan Putiah, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Jakarta, 2004, hlm. 112

⁸ *Ibid.*

merupakan peninggalan nenek moyang.⁹ Jadi asal usul pusako tinggi tidak bisa lagi ditelusuri. Sedangkan harta pusaka rendah Amir Syarifuddin berpendapat:

Harta pusaka rendah merupakan jenis harta warisan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok, yang asal-usulnya dapat diketahui secara jelas. Harta ini umumnya diterima dari satu generasi di atasnya, seperti dari ayah atau mamak, bahkan dapat berasal dari dua generasi atau lebih sepanjang hubungan kekerabatan dan asal harta tersebut masih dapat dikenali.¹⁰

Arti pentingnya tanah bagi suku Minangkabau antara lain, tanah merupakan tempat berdirinya persekutuan adat, baik nagari, suku, paruik atau kaum yang merupakan himpunan orang-orang Minangkabau, mereka tetap menaikkan diri mereka dengan tanah tertentu. Tanah juga merupakan tempat persekutuan adat mencari kehidupan mulai dari yang sederhana, seperti memungut hasil hutan, menangkap binatang liar, menangkap ikan, sampai kepada yang lebih komplit, seperti areal pertanian, tempat berdagang, menjadikan industri, termasuk pula untuk tempat bermukim. Yunariza berpendapat bahwa :

Tanah atau wilayah persekutuan merupakan alat pemersatu persekutuan yang akan mengikat rasa persatuan masing masing warga. Seorang anggota paruik atau suku tetap merasa berhak atas tanah suku atau paruiknya walaupun mereka sudah merantau yang menimbulkan dalam diri mereka rasa punya kampung halaman, punya tanah, saudara, rasa bersuku.¹¹

Tanah oleh masyarakat Minangkabau sudah mulai dipandang sebagai harta kekayaan yang bersifat tetap, karena sudah merupakan nilai ekonomi, relejius, dan sosiologis. Dari arti penting tanah itu dapat disimpulkan bahwa tanah bagi masyarakat minang merupakan faktor yang menentukan hidup/matinya

⁹ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Citra Harta Prima, Jakarta, Cetakan Keempat, 2011, hlm 19

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 184

¹¹ [https:// Yonariza. Files. Wordpress. Com/2013/08/Hukum-Adat-Minangkabau.Pdf](https://Yonariza.Files.Wordpress.Com/2013/08/Hukum-Adat-Minangkabau.Pdf) diakses Pada Tanggal 24 Juni 2024.

persekutuan dan anggotanya, mulai dari tempat lahir sampai tempat kubur. Chairul

Anwar berpendapat bahwa :

Di Minangkabau harta pusaka dipunyai oleh sebuah *paruik* ataupun *jurai*. Sebagai individu anggota *paruik* ataupun *jurai* tersebut bukanlah yang mempunyai harta keluarga (sawah, keramba ikan, ladang) tersebut. Terhadap harta keluarga mereka hanya mempunyai hak memakai. Sebenarnya yang menjadi pendukung dari harta pusaka adalah kesatuan keluarga, *jurai* atau *paruik*. Hanya saja si pemakainya diserahkan kepada anggota-anggota keluarga tersebut sebagai *ganggaman nan bauntuak* dapat dipindah-pindahkan.¹²

Disebabkan begitu tingginya nilai tanah yang merupakan bagian dari *Pusako* dalam keberadaan masyarakat Minangkabau, maka menurut adat tanah tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan dengan sembarangan, haruslah menurut tata cara adat di Minangkabau. Tidak ada masyarakat Minangkabau yang mau menjual atau menggadai tanahnya dengan asal-asalan saja sesuai dengan pameo masyarakat Minangkabau "*Dijua tak dimakan bali, di gadai tak dimakan sando*" artinya dijual tak dimakan beli, digadai tak dimakan sando (sander), namun dalam keadaan tertentu boleh digadaikan apabila dipenuhi salah satu unsur hak gadai yang empat, yaitu : *maik tabujua tangah rumah* (mayat terbujur tengah rumah), *mambangik batang tarandam/ naik gadang batagak gala* (membangkit batang terendam/peresmian besar gelar, adat), *umah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan), *gadih gadang indak balaki* (gadis sudah dewasa tidak punya suami).¹³

Dalam aspek sosial ekonomi masyarakat Minangkabau akan membantu kesulitan warga yang membutuhkan bantuan atau warga yang ingin menggadaikan sawahnya kepada mereka. Dengan kata lain, istilah gadai (*grondverpanding*) merujuk pada suatu perjanjian di mana sebidang tanah diserahkan kepada pihak lain sebagai jaminan atas sejumlah uang, dengan hak

¹² Chairul Anwar, "*hukum adat indonesia meninjau hukum adat minangkabau*" Jakarta: Rineka Februari 1997, hlm.92.

¹³ Yulfian Arizal, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang, 2003, hlm.43-44

bagi pemilik awal untuk memperoleh kembali tanah tersebut setelah mengembalikan dana yang diterimanya.¹⁴

Praktik gadai yang terkenal di Minangkabau, adalah pagang gadai. Konsep Gadai dalam hukum adat Minangkabau sendiri merupakan konsep pinjam meminjam berupa uang yang menjadikan tanah pertanian menjadi jaminan serta tanah tersebut akan dikembalikan oleh pihak penerima gadai dengan syarat berupa pelunasan utang piutang tersebut. Dalam konsep pagang gadai sendiri tanah yang menjadi objek dari gadai tersebut berupa tanah pertanian yang merupakan harato pusako, harato pusako sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, harato pusako tinggi dan harato pusako rendah.¹⁵

Dalam melaksanakan suatu hak gadai adanya perjanjian diantara pemberi gadai dan pemegang gadai yang didasarkan kepada kesepakatan kedua pihak dengan ketentuan serta syarat yang harus dipenuhi kedua pihak tersebut. Sehingga pada praktiknya gadai tanah banyak terjadi ditengah masyarakat hukum adat ada yang memakai perjanjian berbentuk surat atau tertulis dan ada yang hanya memakai lisan dengan alasan saling percaya.¹⁶

Praktik pagang gadai tanah bukanlah hal yang baru bagi Masyarakat khususnya Masyarakat Minangkabau, praktik pagang gadai disebabkan karena untuk menjual lepas tanah yang merupakan bagian dari harato pusako tinggi merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam hukum adat di Minangkabau serta tanah dianggap sebagai suatu identitas dari Masyarakat hukum adat Minangkabau itu sendiri baik secara ekonomis maupun dihadapan tingkat sosial Masyarakat.

Secara sosial, transaksi gadai pada masyarakat Minangkabau dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong antar sesama masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau meringankan beban yang sedang dialami oleh suatu kaum. Praktik gadai dalam masyarakat Minangkabau umumnya tidak menetapkan batas

¹⁴ Aliasman, *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dinagari Cimpago Kab. Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960(Tesis)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 11.

¹⁵ Arelita Cheisy Lesta, Kurniawarman, Yasniwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pada Perjanjian Pagang Gadai Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Unes Law Review, Vol 6 No.4 Juni 2024, hlm.9919.

¹⁶ *Ibid*

waktu penebusan secara tegas, namun demikian, tanah yang digadaikan tetap dianggap sebagai milik yang akan ditebus oleh pihak penggadaai pada waktunya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, diatur juga mengenai gadai tanah pertanian. Pada bagian Umum angka 9 (a) dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang.

Berdasarkan pernyataan pasal di atas menyatakan bahwa tanah sebagai jaminan hutang, dalam pasal ini tidak tepat karena dalam hukum adat jual gadai termasuk transaksi atas tanah, bukan transaksi terkait tanah dalam artian objeknya adalah tanah itu sendiri, bukan hutang piutang.

Dalam hukum adat, dikenal dua bentuk transaksi, salah satunya adalah transaksi atas tanah yang lebih menitikberatkan pada peralihan hak guna atas tanah, dan bukan semata-mata menjadikan tanah sebagai objek jaminan utang. Sedangkan transaksi terkait tanah mencakup perjanjian yang melibatkan aspek-aspek keuangan yang berhubungan dengan tanah, seperti hutang piutang, hak tanggungan, dan jaminan yang berkaitan dengan tanah sebagai objek hutang piutang.

Ketentuan adat Minangkabau menyatakan bahwa gadai akan berakhir bila telah ditebus penuh dalam istilah adat disebutkan *salang kembali gadai ditabuih*,

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang

¹⁷ Iyah Faniyah, Delia Monita,, *Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau*”, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, Jurnal Sakatao Ekasakti Law Review. 2022, hlm.45.

Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang merupakan bagian dari hukum positif Indonesia saat ini, diatur bahwa:

- 1) Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hal untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- 2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: $(7+1/2) - \text{waktu berlangsung hak gadai} \times \text{uang gadai} : 7.5$

Tingginya frekuensi konflik yang muncul di tengah masyarakat hukum adat Minangkabau salah satunya terkait dengan sengketa gadai maka dibuatlah lembaga adat yang mengatur sengketa tanah, bahkan dalam peraturan daerah yang dibuat oleh anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat dicantumkan lagi hal yang demikian, sebagaimana tertuang dalam Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, dinyatakan bahwa:

Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai *Adat Salingka Nagari*.

Pasal 1 angka 13 Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, dalam pengaturannya, secara khusus menyatakan bahwa:

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan gelar (*sako*), mengenai harta pusaka (*pusako*), dan masalah perdata lainnya. Sengketa mengenai *sako* adalah perselisihan yang berkaitan dengan gelar adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu

kaum, yang berfungsi sebagai simbol kepemimpinan adat (penghulu), dan diturunkan melalui garis keturunan ibu lurus kebawah. Sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka (*pusako*) merupakan sengketa yang menyangkut kepemilikan atau penguasaan atas harta pusaka tinggi, seperti sawah, ladang, pandam pakuburan, serta tanah-tanah yang belum diolah, termasuk kawasan hutan. Sementara itu, sengketa perdata lainnya mencakup persoalan-persoalan antaranggota masyarakat, seperti perkara perkawinan, perceraian, dan isu-isu serupa dalam kehidupan sosial. Mardius memberikan pandangan bahwa:

Persengketaan yang terjadi didalam masyarakat di Minangkabau menyangkut kepada *sako* dan *pusako* tersebut di atas, berkesesuaian dengan saran dan anjuran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berdasarkan Surat Eadaran No.W3.DA.HT.04.02 – 3633 tanggal 27 Mei 1985 dan Surat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau No. 07/LKAAM – SB/VI-85 tanggal 10 Juli 1985, agar sengketa tanah pusako tinggi dan rendah yang (LKAAM) diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum perkara tersebut diadili disarankan supaya diselesaikan terlebih dahulu melalui Kerapan Adat Nagari (KAN).¹⁸

Salah satu fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan adat dan istiadat, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di nagari dilakukan oleh KAN berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip adat yang berlaku secara lokal, *bajanjang naiak, batanggo turun* mencerminkan penyelesaian sengketa yang diupayakan melalui jalur perdamaian, dengan menempuh musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan

¹⁸ Mardius, *Pengaruh Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang*, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, Jurnal Normative. 2018, hlm.55.

di luar pengadilan, melalui mekanisme non-litigasi. Dalam hal ini, Kerapatan Adat Nagari tidak berperan sebagai lembaga yang memutus perkara, melainkan berfungsi untuk meluruskan permasalahan adat yang timbul dari sengketa tersebut. Peradilan adat dalam konteks KAN dipahami bukan sebagai institusi peradilan formal, melainkan sebagai suatu proses atau mekanisme penyelesaian sengketa adat oleh lembaga adat yang bersangkutan..

Jika ditelaah secara cermat, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menegaskan bahwa peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat dan istiadat bersifat sebagai mediator adat. Tujuan utama dari proses tersebut adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, KAN hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan penyelesaian akhir tetap berada pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan oleh KAN semata-mata merupakan pernyataan mengenai tercapai atau tidaknya perdamaian antara kedua belah pihak.

"Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjelaskan bahwa apabila keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka para pihak memiliki hak untuk membawa perkaranya ke Pengadilan Negeri. Namun, apabila dikaitkan antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal tersebut, tampak terdapat ketidaksesuaian secara logis. Sebab, apabila perdamaian benar-benar tercapai melalui proses yang difasilitasi oleh Kerapatan Adat Nagari, maka seharusnya para pihak yang bersengketa terikat pada kesepakatan tersebut dan tidak lagi melanjutkan perkaranya ke ranah litigasi.

Dengan demikian, keberlanjutan perkara ke Pengadilan Negeri seharusnya hanya relevan apabila proses mediasi adat gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian. Sebaliknya, apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka pihak yang merasa dirugikan atas sengketa tersebut memiliki hak untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, seharusnya redaksi kalimat “apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa.....” yang tercantum dalam Ayat (2) menyatakan bahwa “apabila perdamaian tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri”. Meskipun Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan sebagai lembaga yang mengupayakan tercapainya perdamaian antara para pihak yang bersengketa, peran tersebut masih bersifat progresif sebagaimana halnya mekanisme peradilan. Oleh karena itu, keberadaan suatu perjanjian tertulis yang dibuat dan/atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris, menjadi elemen penting guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi pagang gadai.

Salah satu permasalahan gadai pusaka tinggi yang berujung penyelesaian pada Kerapatan Adat Nagari adalah sengketa antara Rusminan CS dan Syamsir CS yang diatur penyelesaiannya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan No. 02/PRDT/KAN-AP/2010 tanggal 28 Februari 2010.

Bahwa pokok permasalahan Penggugat Rusniman CS adalah salah satu anggota kaum Suku Tanjung di Kenagarian Batu Hampar, tidak seharga maupun sepusaka dan segelok segadai dengan tergugat Syamsir CS. Penggugat akan menebus tanah pusakanya yang terletak di Jinang Kp. Pansur ke Walian Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Daerah TK II Pesisir Selatan yang tergadai kepada angku tergugat Syamsir CS nama Marisap (Alm) pada tahun 1923 dan kemudian ditambah gadainya selama 15 tahun lagi oleh mamak penggugat nama Makmur Imam Basa (Alm) sebanyak F 500 (Lima Ratus Rupiah), dan pada tahun 1960 dan tahun 1965 sampai tahun 1989 mamak penggugat nama Makmur Imam Basa (Alm) akan menebus tanah yang tergadai kepada angku tergugat nama Marisap (Alm), tapi di pihak yang mewarisi gadai selalu mempermainkan Mamak penggugat seolah-olah tergugat ingin menghilangkan harta pusaka penggugat, “Makmur Imam Basa selaku keturunan Katab sudah memiliki uang penebus hutang gadai kepada Syamsir yang merupakan keturunan Marisap pemegang gadai atas tanah yang ditanami sawah yang dahulunya ditaruko oleh Katab, namun dari Syamsir tidak mau mengembalikan tanah tersebut karena beliau berdalih tanah tersebut adalah milik kaumnya”¹⁹. Surat gadai pertama yaitu pada tanggal 29 Januari 1923 terbakar sewaktu rumah gadang Penggugat terbakar pada tahun 1963, dan lampiran surat tambahan gadai pada tanggal 18 Februari 1944 yang aslinya ada pada penggugat yang diketahui oleh Kepala Nagari Ampang Pulai pada waktu itu Baharudin Dl. Batuah dan ikut mengetahui dua orang niniak mamak pada waktu itu. Berhubung pada waktu itu penyelesaian tidak tuntas maka penggugat Rusniman CS waris dari Katap (Alm) yaitu cucunya membuat surat permohonan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ali Akbar Rajo Ambun, selaku Sekertaris KAN Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Minggu 25 Agustus 2024.

kepada Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai untuk menyelesaikan lebih lanjut menurut adat dengan cara musyawarah dan mufakat suratnya tanggal 19 Juli 2009.

Perbuatan Tergugat Syamsir CS selaku waris dari Marisap (Alm) di atas yang telah menghalang-halangi Makmur Imam Basa (Alm) dari tahun 1960 untuk menebus tanah yang tergadai dan dikuasai olehnya sebagaimana yang telah Penulis uraikan di atas bertentangan dengan hukum adat, karena pemilik tanah ingin menebus tanah secara penuh namun pemegang gadai tidak mau mengembalikan tanah tersebut, oleh karena itu Penulis ingin meriset kasus dengan judul **Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusako Tinggi Pada Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian gadai yang telah disepakati oleh para pihak sebelum dilakukannya sengketa gadai tanah pusako tinggi di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Mengapa pemegang gadai tidak bersedia mengembalikan objek gadai kepada pemilik tanah dalam sengketa gadai tanah pusako tinggi di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa gadai tanah pusako tinggi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perjanjian gadai yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya pada praktik sengketa gadai tanah pusako tinggi di Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui alasan pemegang gadai tidak bersedia mengembalikan objek gadai kepada si pemilik tanah dalam sengketa gadai tanah pusako tinggi di Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa gadai tanah pusako tinggi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian dalam penyusunan tesis ini berhasil dicapai, maka hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Minangkabau terkait persoalan pertanahan.
- b. Melengkapi kajian serta karya ilmiah yang telah ada terkait dengan penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini mampu membantu individu, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Minangkabau yang mengatur tanah

berdasarkan hukum adatnya, serta sebagai upaya mendukung tertib administrasi pertanahan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terkait keaslian topik penelitian ini, hingga saat ini belum ditemukan karya ilmiah dengan judul yang sama persis. Namun demikian, terdapat beberapa kesamaan aspek dengan penelitian-penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

1. Tesis dari Surya Khamisli, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2018, dengan judul *“Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang”*, fokus dan permasalahan yang diteliti pada Tesis ini adalah menggali apa yang menjadi pengaruh dan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil penelitiannya bahwasanya dalam sengketa tanah yang disebabkan pada pembagian warisan ataupun proses jual beli, maka sering digandrungi oleh berbagai masalah seperti adanya proses administrasi yang bermasalah, konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak dan oknum pemerintah yang mengambil keuntungan dari keadaan.
2. Tesis dari Aliasman, Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2005, dengan judul *“Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dinagari Cimpago Kab. Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960”* fokus dan permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960. Hasil penelitiannya walaupun dewasa ini telah berlaku Hukum Nasional (Pasal 7 UU. No. 56/Prp/1960) akan tetapi Hukum Nasional ini disingkirkan oleh Hukum Adatnya sendiri. Di Minangkabau gadai itu dilakukan atas nama keluarga, dilakukan antara satu pemilik dan fungsinya untuk melakukan tolong-menolong sehingga tidak ada, unsur pemerasan harga gadai hampir menyama/bahkan menyamai

harga jual tanah dan sipemberi gadai adalah pihak yang kaya atas tanah sedangkan pemegang gadai adalah pihak yang lemah atas tanah, disamping itu ketentuan adat, gadai itu harus ditebus. Untuk masa selanjutannya sebaiknya gadai di Minangkabau itu dilarang saja, karena tujuan gadai itu lebih berbau konsumtif yakni untuk menutupi apa yang dianggap memalukan.



F. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis yang menjadi pijakan dalam penelitian ini meliputi teori kepastian hukum serta teori perlindungan hukum.

a. Teori *Living Law*

Istilah *the living law* pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich sebagai konsep yang berlawanan dengan *state law* atau hukum negara (hukum positif). Menurut Ehrlich:

Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the "living", i.e. functioning and effective order of social communications which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)²⁰.

Menurut Eugen Ehrlich, perkembangan hukum berfokus pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, keputusan hakim, ataupun pengembangan ilmu hukum. Ehrlich menegaskan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Berdasarkan pemahaman ini, Ehrlich menyatakan bahwa *the living law* atau hukum yang hidup adalah hukum yang secara nyata mengatur kehidupan masyarakat, meskipun belum secara formal dirumuskan dalam proposisi hukum tertulis.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa *the living law* merupakan sekumpulan norma yang lahir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan fungsinya adalah untuk melayani kepentingan sosial masyarakat tersebut. Oleh karena itu, menurut Eugen Ehrlich, hukum negara (*state law*) bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri secara independen dari faktor-faktor sosial dalam masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Cut Asmaul Husna TR berpendapat bahwa:

The living law adalah hukum yang aktif dan berlaku secara aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak memerlukan upaya reaktualisasi. Hukum ini bersifat dinamis, terus mengalami perubahan seiring waktu. *The living law* merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Secara sosiologis, hukum ini terus berkembang dan dipraktikkan dalam

²⁰ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L Moll Trans, 1936, hlm. 137.

kehidupan masyarakat. *The living law* terdiri dari aturan-aturan yang digunakan dalam interaksi sosial yang sedang berlangsung, yang bersumber dari adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat setempat.²¹

Menurut Ehrlich, konsep *the living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat diposisikan sebagai lawan dari hukum tertulis atau perundang-undangan. Dalam pandangannya, hukum sejati tidak ditemukan semata-mata dalam undang-undang, putusan pengadilan, atau ilmu hukum, melainkan justru hadir dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Ehrlich menilai bahwa hukum merupakan variabel yang tidak berdiri sendiri secara mandiri. Sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, hukum tidak akan efektif menjalankan perannya apabila tidak didukung oleh landasan tertib sosial yang lebih luas. Keberlangsungan ketertiban dalam masyarakat ini bersumber dari penerimaan sosial secara sukarela, bukan dari paksaan atau tekanan negara.²²

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung makna bahwa melalui keberadaan hukum, setiap individu dapat memahami dengan jelas hak dan kewajibannya, sehingga tercipta ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi karena adanya suatu tatanan hukum yang teratur (*rechtsorde*).

Teori kepastian hukum mencakup dua pengertian utama, yaitu pertama, keberadaan aturan umum yang memungkinkan individu memahami tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum juga berarti memberikan perlindungan dan keamanan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan

²¹

Sabenta.files.wordpress.com/2013/03/penemuan-dan-pembentukan-hukum-the-living-law-melalui-putusan-hakim.pdf, Cut Asmaul Husna TR, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

²²

<http://nursuciramadhan.blogspot.com/2012/10/sejarah-lahirnya-sosiologi-hukum.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

tersebut individu mengetahui batas-batas kewenangan negara dalam berinteraksi dengan warga. Kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam pasal-pasal undang-undang semata, tetapi juga diwujudkan melalui konsistensi putusan hakim, di mana keputusan pada suatu perkara harus selaras dengan putusan hakim lainnya dalam kasus yang serupa.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa fungsi utama hukum adalah menjamin kepastian dalam berbagai hubungan antarindividu di dalam masyarakat. Kepastian tersebut tercapai karena adanya hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, terkandung dua tugas penting, yaitu memastikan hukum dapat menjamin keadilan dan sekaligus mempertahankan kegunaan hukum. Oleh karena itu, terkadang unsur keadilan harus dikorbankan demi aspek kegunaan hukum. Konsep kepastian hukum terdiri dari dua pengertian utama, yakni kepastian yang timbul oleh karena hukum dan kepastian yang berasal dari hukum itu sendiri.

Kepastian hukum tercapai apabila terdapat sebanyak mungkin undang-undang yang berlaku dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut harus disusun berdasarkan *rechtswerkelijkheid* atau kenyataan hukum yang ada. Selain itu, dalam undang-undang tersebut tidak boleh mengandung istilah-istilah yang bersifat multitafsir sehingga menghindari penafsiran yang berbeda-beda.

Kelsen berpendapat, sebagaimana yang terdapat dalam buku Peter Mahmud Marzuki :

Hukum merupakan suatu sistem norma. Norma sendiri adalah pernyataan yang menekankan aspek kewajiban atau *das sollen*, yang

berisi ketentuan-ketentuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma tersebut merupakan hasil dari tindakan manusia yang bersifat deliberatif. Undang-undang, yang memuat aturan-aturan bersifat umum, berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini menjadi batasan yang mengatur tindakan masyarakat dalam memberlakukan kewajiban atau hak terhadap individu. Keberadaan dan pelaksanaan aturan-aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.²³



Gustav Radbruch mengatakan, terdapat 3 (tiga) nilai identitas yang harus ada dalam hukum, yakni:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). yang dipandang dari perspektif yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). yang dianalisis dari sudut pandang filosofis, mengedepankan prinsip persamaan hak bagi setiap individu di hadapan hukum dan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *util ity*.²⁴

Dominikus Rato berpendapat, Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah :

Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum merupakan dua aspek penting dalam teori hukum. Kaum Positivis lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, sementara kaum Fungsionalis mengedepankan kemanfaatan hukum. Dalam konteks ini, terdapat ungkapan “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang bermakna bahwa hukum yang keras dapat menimbulkan kerugian, kecuali apabila diimbangi dengan keadilan yang mampu memberikan perlindungan. Oleh karena itu, meskipun keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, keadilan tetap menjadi tujuan yang paling substansial dalam sistem hukum²⁵

Menurut Utrecht dalam karya Riduan Syahrani, kepastian hukum memiliki dua makna utama, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kepastian hukum mencakup keberadaan aturan yang bersifat umum sehingga memungkinkan individu untuk memahami tindakan-tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum juga berarti memberikan perlindungan dan keamanan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan-aturan tersebut menjelaskan batasan-batasan kewenangan negara dalam berinteraksi dengan warga negaranya.²⁶

Ajaran kepastian hukum berakar pada pendekatan Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran positivisme dalam dunia hukum. Pendekatan ini

²⁴ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juni 2024.

²⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

memandang hukum sebagai entitas yang otonom, mandiri, dan tidak bergantung pada faktor lain, karena hukum dianggap semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis. Bagi para penganut aliran ini, tujuan utama hukum adalah menjamin terciptanya kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Achmad Ali mengatakan:

Kepastian hukum diwujudkan melalui hukum yang bersifat umum dan universal dalam penyusunan aturan-aturannya. Karakter umum dari aturan hukum ini menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk mengutamakan keadilan atau kemanfaatan semata, melainkan lebih menitikberatkan pada pencapaian kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum yang terdapat dalam masyarakat.²⁷

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Perdamaian berasal dari kata damai, menurut kamus besar bahasa Indonesia perdamaian didefinisikan sebagai penghentian permusuhan (perselisihan). Menurut kamus hukum perdamaian adalah penyelesaian perselisihan, persengketaan atau perkara di luar persidangan pengadilan, itulah prinsip penyelesaian yang baik sesuai dengan hikmah Pancasila. Teori penyelesaian sengketa adalah kajian yang menganalisis dan mengklasifikasikan berbagai jenis sengketa atau konflik yang muncul dalam masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tersebut. Selain itu, teori ini juga mempelajari berbagai metode atau strategi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa tersebut.

Konsep *Alternative Dispute Resolution* (dalam penulisan ini akan disingkat ADR) menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR menarik perhatian tersendiri karena kesesuaiannya dengan tatanan sosial budaya tradisional yang menekankan prinsip musyawarah dan mufakat. George Applebey dalam *An Overview of Alternative Dispute Resolution* berpandangan bahwa ADR pada mulanya dipahami sebagai suatu bentuk eksperimen untuk menemukan berbagai model:²⁸

1. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
2. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama
3. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
4. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ADR dipahami sebagai perwujudan kesukarelaan para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar jalur peradilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

ADR dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah diakui sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan ADR sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang dilakukan melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam praktiknya, ADR pada

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

hakikatnya dipahami sebagai *alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*.

Alternative to litigation merujuk pada seluruh mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, sehingga arbitrase juga termasuk dalam cakupan ADR. Sementara itu, *alternative to adjudication* mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan pada kesepakatan bersama atau sifat kooperatif antar pihak yang bersengketa tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Tujuan yang dikehendaki pihakpihak yang bersengketa melalui mekanisme ADR adalah wini-win solution atau mutual acceptable solution.

Dalam dimensi ini, pelaksanaan ADR di luar pengadilan telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah lembaga yang berperan dalam mendorong penerapan metode ADR, salah satunya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berfokus pada penyelesaian sengketa di bidang perdagangan. Selain itu, ADR juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 dengan yurisdiksi pada ranah keperdataan. Lebih jauh lagi, mekanisme ADR juga dikenal dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan hak cipta dan

kekayaan intelektual, hubungan perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, serta berbagai bidang lainnya.²⁹

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang menjadi landasan dalam penelitian ini ialah Penyelesaian Sengketa, Gadai, Tanah Pusaka Tinggi, dan Kerapatan Adat Nagari.

- a) Penyelesaian sengketa dipahami sebagai proses penyelesaian perkara yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Terdapat dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan). Proses litigasi dipandang sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh oleh para pihak apabila upaya penyelesaian melalui jalur nonlitigasi tidak menghasilkan kesepakatan.³⁰
- b) Gadai dalam konteks bahasa berarti menggadaikan, merungguhkan atau jaminan (*borg*).³¹ Sedangkan secara terminologis, istilah tersebut merujuk pada suatu barang yang dijadikan jaminan atau penguat dalam perjanjian utang piutang. Barang tersebut dapat dijual apabila utang tidak dapat dilunasi, namun penjualan harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan harga yang berlaku pada saat itu.
- c) Tanah Pusako Tinggi merupakan harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun, di mana hak kepemilikannya berada pada garis keturunan perempuan. Namun, pengelolaan dan kewenangan atas tanah ulayat tersebut berada di tangan Mamak Kepala Waris sebagai pemangku hak adat.
- d) Kerapatan Adat Nagari, yang selanjutnya disingkat KAN atau dikenal dengan sebutan lain, merupakan lembaga tertinggi permusyawaratan dan perwakilan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Keanggotaan lembaga ini terdiri atas perwakilan ninik mamak, unsur

²⁹ T. Gayus Lumbuun, *Alternatif Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Workshop, Jakarta. 2007, hlm. 3.

³⁰ Pramesti, Tri Jata Ayu. "Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Hukum Online.com*. diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, 1990, Jakarta, cet ke-1, hlm. 148.

alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, serta unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan adat salingka Nagari.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan teori mengenai eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada praktik di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan aspek hukum atau ketentuan perundang-undangan yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk memaparkan secara sistematis kondisi yang sesungguhnya mengenai Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusako Tinggi Pada Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu permasalahan dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku serta berbagai sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusako Tinggi Pada Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus melihatkendala-kendala apa yang timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan sumber data yang merupakan himpunan informasi yang dapat memberikan kejelasan dan memperjelas pokok permasalahan yang diteliti.

a. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan. Adapun lokasi penelitian kepustakaan ini berada pada:

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku hukum dari koleksi pribadi.
- d) Situs-situs hukum dari internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dimaksud merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di Masyarakat Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terkhusus kepada Bapak Mastija Dt.Rajo Gadam dan Bapak Ali Akbar Rj. Ambun selaku Ketua dan Sekertaris Kerapatan Adat Nagari Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010.

b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, khususnya yang berkaitan dengan proses penyerahan dan pendaftaran tanah ulayat menjadi hak guna usaha. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan :³²

- (1) Undang - Undang Dasar 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- (4) Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

³² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31.

- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- (8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;
- (9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- (10) Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan No. 02/PRDT/KAN-AP/2010..

b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa karya ilmiah, buku referensi yang relevan dengan topik penelitian, pandangan para ahli hukum, hasil seminar, serta berbagai karya ilmiah lainnya.³³

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini mencakup antara lain kamus hukum dan Kamus Hukum Bahasa Indonesia.³⁴

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui metode wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, disusun terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan (*interview guide*) sebagai pedoman, yang dapat disesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung. Wawancara sendiri merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu dengan melakukan kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara sebagai pengumpul data dan responden sebagai sumber data. Komunikasi tersebut dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

³³ *Ibid*, hlm 32.

³⁴ *Ibid*, hlm 32.

³⁵ Rinato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui cara:

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan merupakan tahap awal yang penting dalam setiap penelitian hukum, baik yang bersifat normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum pada dasarnya selalu berangkat dari premis normatif. "Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier".³⁶

b. Wawancara

Data ini dikumpulkan melalui metode wawancara (*interview*). "Wawancara atau interview adalah studi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden".³⁷

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data, baik primer maupun sekunder, berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan proses *editing* untuk merapikan dan memeriksa data sehingga memudahkan dalam penyusunan serta analisis data.

6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengolahan data selesai, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Karena data yang diperoleh tidak berbentuk angka, peneliti tidak menggunakan perhitungan statistik dalam proses analisisnya. Sebaliknya, analisis dilakukan melalui uraian deskriptif yang disusun secara logis, berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku serta pandangan para ahli terkait.

³⁶ *Ibid*, hlm. 67.

³⁷ *Ibid*, hlm. 82.